

## LITERASI LEGISLASI ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2019-2024

**Novia Rahmawati**

Universitas Negeri Surabaya, [noviarahmawati120@gmail.com](mailto:noviarahmawati120@gmail.com)

**Maya Mustika Kartika Sari**

Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dan kualitas Perda yang dihasilkan. Literasi legislasi yang dimaksudkan adalah aktivitas literasi yang dilakukan anggota dewan dalam meningkatkan kemampuan legislasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survey deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, angket, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah 120 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 menunjukkan kategori sedang menuju tinggi sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini didukung dengan tujuh indikator yang ada, lima indikator diantaranya memiliki kategori sedang menuju tinggi seperti pada indikator sumber bacaan terkait legislasi, pendidikan formal, materi pada pelatihan legislasi, kegiatan yang menunjang literasi legislasi, serta komunikasi yang terjalin baik internal maupun eksternal. Sedangkan dua indikator lainnya dikategorikan rendah menuju tinggi pada indikator keterlibatan menyusun naskah akademik secara inisiatif dan pengalaman menjadi anggota legislatif. Selain itu dari lima belas Raperda yang ada dalam daftar Propemperda, lima diantaranya merupakan usulan Raperda sebelumnya yang belum diselesaikan.

**Kata Kunci:** Literasi Legislasi, DPRD

### Abstract

The purpose of this study is to describe the level of legislation literacy of the members of the East Java Province DPRD for the 2019-2024 period and the quality of the Perda produced. The research approach used is quantitative with a descriptive survey design. Data collection techniques through participatory observation, questionnaires, and documentation. The research subjects were determined through a *purposive sampling technique* with a total of 120 respondents. The results of the study showed that the level of legislation literacy of the members of the Regional Parliament of East Java Province in the 2019-2024 period for the quality of the produced Perda indicated that the category was heading high according to the theory of the formation of good legislation. This is supported by seven indicators, five of which have medium to high categories such as reading source indicators related to legislation, formal education, material on legislation training, activities that support legislation literacy, and communication that is intertwined both internally and externally. While the other two indicators are categorized as low to high on the indicators of involvement in preparing academic papers on an initiative and experience as a legislative member. In addition, out of the fifteen draft local regulations listed in the Propemperda, five of them are proposals from the previous draft that have not yet been finalized.

**Keywords:** Legislation Literacy, Legislative

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan didasarkan pada konsep Trias Politika dari Montesquieu yang memiliki 3 tiga lembaga negara yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang berbeda-beda serta diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang. Membahas mengenai anggota parlemen yang duduk di masing-masing lembaga negara ini dalam penetapannya dan pemilihannya rakyat ikut

andil melalui pesta demokrasi baik melalui Pemilu maupun Pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ini untuk menentukan masing-masing anggota parlemen yang duduk di kursi pemerintahan daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua sesuai dengan pelaksanaan azas desentralisasi. Adanya azas desentralisasi ini membuat pemerintah di daerah tingkat satu (Provinsi) dan daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota) memiliki hak untuk mengatur segala urusan daerahnya tanpa campur tangan pihak lain.

DPRD merupakan salah satu contoh lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD disebut sebagai *legislature* atau badan legislatif. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD ini berarti DPRD berhak untuk membuat suatu kebijakan berupa aturan yang tertuang dalam produk hukum salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam proses pembuatan Perda ini DPRD dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah agar nantinya mampu menghasilkan Perda yang berkualitas, tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Perda yang dibuat oleh DPRD ini haruslah Perda yang berkualitas agar sesuai dengan tujuan negara yang diharapkan yakni negara kesejahteraan (*welfare state*).

Pada kenyataannya, hubungan kinerja antara legislatif dan kepala daerah masih menuai beberapa permasalahan, salah satunya seperti masih rendahnya kualitas diri pada masing-masing anggotanya. Beberapa anggota DPRD pada kenyataannya masih belum mampu memaknai dan memahami dengan baik terkait proses penyusunannya. Padahal sebagai lembaga legislasi, DPRD perlu memiliki modal dalam menjalankan fungsinya seperti mengetahui tentang aturan-aturan, pengetahuan tentang perundang-undangan atau Perda. Berbagai permasalahan terkait legislasi anggota DPRD ini karena masih rendahnya literasi legislasi pada anggota DPRD yang hanya sebatas mengetahui secara teoritis saja, namun dalam implementasinya masih rendah.

Dalam hal ini, literasi tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan dalam hal membaca dan menulis saja, namun lebih dari itu. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh *Education Development Center (EDC)* bahwa literasi bukan saja mengenai kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih pada kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menggali dan memanfaatkan potensi dan *skill* yang ada pada dirinya (dalam Malawai dkk, 2017:8). Pendapat lain juga disampaikan oleh Alberta yang mendefinisikan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Sevima.com, 11 November 2019).

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir kritis, serta kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan dan kebijakan dalam

kehidupan di dunia pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan legislasi, maka literasi legislasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan membaca, menulis, berpikir kritis dalam pembuatan Perda, yang mana membaca ini bisa didapatkan dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi, menulis naskah akademik secara inisiatif, serta berpikir kritis mengenai Perda seperti apa yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Literasi legislasi menjadi hal penting yang harus di tingkatkan di masing-masing negara khususnya pada anggota dewan, seperti yang termuat di artikel online di Amerika ini menyatakan bahwa Pemerintah Senat memperkenalkan Undang-Undang Pendidikan Literasi untuk merombak peran federal dalam mendukung literasi dari pra sekolah hingga sekolah menengah yang mana Undang-Undang ini diperkenalkan di anggota DPRD. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana melek huruf di negara ini akan disediakan dana sejak anak masih usia dini hingga sekolah menengah (Newamerica.org, 29 Januari 2020).

Adanya pemberian bantuan biaya menunjukkan suatu kepedulian pemerintah pusat dalam meningkatkan literasi bagi rakyatnya. Pentingnya literasi legislasi bagi anggota DPRD untuk mendukung fungsi mereka dalam hal legislasi bersama dengan pemerintah daerah. Adanya literasi legislasi yang baik, maka peraturan atau produk hukum yang dihasilkan nantinya tidak berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, ada salah satu cara untuk meningkatkan literasi anggota dewan di DPR RI. Kepala Pusat Data dan Informasi Nunu Nugraha Kuswara mengatakan bahwa tujuan dan fungsi perpustakaan DPRD merupakan *supporting system* anggota dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi DPR RI. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa perpustakaan DPR RI ini untuk menghidupkan budaya literasi di DPR RI terkait dengan keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis yang nantinya kemampuan ini akan dikembangkan hingga mampu menghasilkan sesuatu hal baru berupa ide, tulisan, dan program-program lainnya (dpr.go.id, 29 Januari 2020). Program pemerintah ini baru dilaksanakan pada Bulan Januari 2020. Fakta di lapangan menunjukkan banyak terjadi permasalahan terkait literasi legislasi pada anggota DPRD yang mana menunjukkan bahwa literasi legislasinya masih dapat dikatakan rendah.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Hadi (2004:71) dalam tesisnya, ditemukan hasil bahwa tingkat akuntabilitas DPRD Jawa Tengah dalam pembuatan kebijakan publik dan dalam menggunakan APBD sangat rendah atau buruk, kinerja DPRD Jawa Tengah tidak akuntabel. Hal ini dilihat dari tidak produktifnya dalam

menjalankan fungsi legislasi karena selama 5 (lima) tahun menjabat hanya dihasilkan 17 Perda itupun tidak ada satu pun Perda yang merupakan usulan inisiatif DPRD Jawa Tengah.

Pendapat yang sama juga dituturkan oleh Arief (2005) dalam skripsinya, hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar anggota DPRD Kota Malang masih pada tahapan memahami *Legal Drafting* dengan baik, tetapi terkait pemahamannya belum dapat merealisasikan *Legal Drafting* tersebut kedalam draft rancangan Perda inisiatif DPRD Kota Malang. Ada pula permasalahan lain yang sesuai, seperti yang diungkapkan oleh Ramliadi (2016:122) dalam skripsinya, menghasilkan bahwa anggota DPRD Kota Makassar dalam pembuatan Perda periode 2009-2014 masih dalam pembuatan draft dan belum mampu merancang Perda sendiri. Hal ini dilihat dari usulan Perda dari Walikota Makassar dengan DPRD Kota Makassar sejumlah 43 Perda hanya 16 Perda saja yang dibuat rancangan, itupun hanya 13 (tiga belas) perda saja yang sudah ditetapkan, sedangkan sisanya sejumlah 3 (tiga) masih mengendap.

Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung hal yang sama terkait fungsi legislasi, seperti hasil penelitian Yunas (2011) menyatakan bahwa dibentuklah Badan Legislasi yang mana dalam pembentukan Perda ini melalui beberapa tahapan seperti: tahap inisiatif DPRD/Pemko, penyusunan Raperda, pengajuan Perda, partisipasi masyarakat, pengesahan dan penetapan Raperda menjadi Perda, pengundangan Perda, dan sosialisasi Perda.

Arifuddin (2018:45) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi pembentukan Perda masih kurang optimal yang ditandai dengan kurangnya Perda yang dibentuk dalam satu periode tidak menggunakan hak inisiatifnya, selain itu juga partisipasi masyarakat terhadap penyusunan naskah rancangan Perda kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), ketidak efektif dan keefisienan anggaran yang tidak digunakan, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses pembuatan Perda.

Selain itu Lasut (2018:127) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa DPRD Kota Manado pada tahun 2018 telah menetapkan Propemperda melalui Bapemperda sebanyak 21 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri dari 14 Raperda merupakan usulan Pemerintah Kota Manado dan 7 Raperda hasil inisiatif DPRD Kota Manado. Hal lain juga diungkapkan oleh Kadarisman (2013:338) dalam penelitiannya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah dijalankan dengan baik dibuktikan dengan proses pembentukan Perda yang sesuai dengan prosedur

yang benar dan ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan masih berlaku hingga kini karena memiliki sifat aspiratif atau sesuai dengan kehendak masyarakat Kota Depok.

Contoh lain terkait permasalahan yang terjadi pada anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya juga dituturkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini menunjukkan bahwa ada beberapa Perda yang bermasalah, seperti: Perda tentang pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ada beberapa daerah yang memiliki masalah terkait Perda seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Pangkajene dan Cilegon (Detik.com, 11 November 2019).

DPRD yang ada di tingkat Provinsi yang salah satunya adalah di Provinsi Jawa Timur. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 ini baru saja dilantik pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan jumlah anggota dewan sebanyak 120 anggota yang terdiri dari 22 orang diantaranya perempuan dan 98 orang lainnya adalah laki-laki, dari jumlah 120 orang anggota DPRD ini berasal dari 14 (empat belas) daerah pemilihan (Detiknews, 22 Oktober 2019). DPRD yang berkedudukan di tingkat Provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur, bertugas membuat kebijakan yang berkaitan dan mengikat dengan wilayah Jawa Timur dengan adanya pemberitahuan yang bersifat mengikat terhadap DPRD Kabupaten/Kota.

Ada banyak sekali produk hukum yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur di setiap periodenya. Berdasarkan data yang di dapat mengenai Perda yang dibuat oleh DPRD Provinsi Jawa Timur pada 5 (lima) tahun terakhir ini terdapat penurunan jumlah pembuatan Perda pada periode 2014-2019 sebanyak 6 (enam) Perda dibanding periode sebelumnya ([dprd.jatimprov.go.id](http://dprd.jatimprov.go.id), 11 November 2019). DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang ini memiliki *background* pendidikan yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 rendah, seperti yang dipaparkan oleh Kasubag Produk Hukum yang menuturkan sebagai berikut:

“Periode tahun lalu latar belakang pendidikan anggota DPRD Jawa Timur juga beragam, dan hal ini bisa jadi salah satu penyebab juga pengetahuan tentang produk hukumnya rendah. Yang lulusan dari ahli hukum saja belum tentu paham cara membuat Perda yang baik, apalagi hanya lulusan SLTA”.

Pendapat yang dituturkan oleh Kasubag Produk Hukum juga didukung pendapat dari Staff Ahli Komisi E yang menuturkan sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai baground pendidikan pasti berbeda-beda, tetapi baground yang berbeda tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau anggota dewan itu paham cara membuat Perda. Bisa saja anggota dewan yang bukan lulusan dari ahli hukum lebih paham tentang cara membuat Perda berdasarkan pengalamannya misal sebelum ini juga menjadi anggota dewan, atau mereka pernah mengikuti sekolah legislasi di partai politiknya”.

Penelitian ini menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Manan. Manan (1992:39) mengatakan bahwa suatu produk hukum yang baik didasarkan pada tiga azas. Pertama adalah azas yuridis yang berkaitan dengan suatu produk hukum harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, produk hukum yang dibuat juga harus sesuai antara bentuk atau jenis produk hukumnya dengan materi yang diatur. Kemudian adanya suatu keharusan mengikuti tata cara tertentu dan terakhir adalah keharusan agar tidak bertentangan dengan produk hukum yang tingkatannya lebih tinggi.

Kedua, azas sosiologis. Artinya produk hukum yang dibuat ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Ketiga adalah azas filosofis, artinya produk hukum yang dibuat ini harus memiliki cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya.

Dari berbagai permasalahan terkait literasi legislasi anggota DPRD, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terhadap kualitas Perda yang dihasilkan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survey deskriptif terkait tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terhadap kualitas Perda yang dihasilkan. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan alasan estimasi dan kemampuan sampel dalam memberikan informasi selengkap mungkin. Adapun yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sebanyak 120 anggota dewan. Definisi operasional variabel literasi legislasi bisa diketahui melalui sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi, keterlibatan dalam menulis naskah akademik secara inisiatif, pendidikan formal, macam-macam materi dalam pelatihan legislasi, kegiatan untuk meningkatkan literasi legislasi, pengalaman

menjadi anggota legislatif, dan komunikasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal terkait pembuatan Perda. Sedangkan variabel kualitas Perda yang dihasilkan ini dapat dilihat dari Perda-Perda yang diajukan atau dibuat ini nantinya memenuhi teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, angket dan dokumentasi. Observasi partisipatif ini untuk mengamati secara langsung pelaksanaan Sidang Paripurna anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. Angket yang digunakan adalah angket terbuka sehingga reponden juga diberikan kebebasan untuk mengemukakan jawaban berdasarkan pemikiran atau pendapatnya. Dokumentasi yang digunakan ini berasal dari foto kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, selain itu dokumentasi juga didapat dari dokumen tertulis seperti buku atau sumber bacaan lain terkait legislasi.

Teknik analisis data yang dilakukan ini adalah prosentase pada hasil angket ini akan dikategorikan ke dalam kategori tinggi, sedang ataupun rendah yang didukung dengan uraian tabel kemudian di hitung masing-masing rata-ratanya pada tiap indikator dan terakhir disajikan melalui diagram lingkaran dengan menggunakan prosentase (%) untuk mempermudah dalam membaca dan memahami data yang didapat hingga akhirnya ditarik kesimpulan untuk menentukan tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sesuai tabel berikut ini:

Tabel 1. Kategorisasi Tingkat Literasi Legislasi

No.	Kategori	Keterangan
1	Tinggi	Terdapat 6 atau lebih indikator yang mendapat kategori skornya Sedang Menuju Tinggi
2	Sedang	Terdapat 3-5 indikator yang mendapat kategori skornya Sedang Menuju Tinggi
3	Rendah	Terdapat 1-2 indikator yang mendapat kategori skornya Sedang Menuju Tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi yang didapat di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini dilakukan dengan mendatangi sidang Paripurna sebanyak tiga kali. Observasi pertama pada tanggal 21 November 2019 yang mana pada sidang Paripurna ini membahas mengenai pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

dan juga mengenai pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 dimana pada sidang Paripurna ini membahas tentang jawaban dari pengutus atas pandangan atau tanggapan fraksi dan/atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya terhadap perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Observasi terakhir yang dilakukan yakni pada tanggal 16 Januari 2020, pada rapat Paripurna ini mengenai nota penjelasan Pansus terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dari ketiga hasil observasi di atas didapatkan hasil bahwa ketika pelaksanaan sidang Paripurna ini berjalan dengan baik dan lancar karena semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memperhatikan dan mendengarkan dengan tertib yang disampaikan oleh pimpinan.

Sebelum melaksanakan sidang Paripurna ini hal-hal yang nantinya akan di bahas di Paripurna, sudah di bahas terlebih dahulu di masing-masing rapat Komisi, sehingga setiap anggota komisi sudah mengetahui dengan baik terkait hal penting yang akan disampaikan pada saat rapat Paripurna. Hasil dari rapat komisi maupun fraksi ini disampaikan pada sidang rapat Paripurna yang diwakili oleh Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi, sehingga pada saat sidang Paripurna hanya tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan dan juga Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir pada saat Paripurna. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah seyogyanya memiliki literasi legislasi yang tinggi dan baik agar mampu membuat Perda yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur.

### Sumber Bacaan yang Berkaitan dengan Legislasi

Sumber bacaan ini dipilih sebagai salah satu indikator dalam variabel tingkat literasi legislasi karena untuk mengetahui literasi seseorang maka dapat diketahui melalui kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis seseorang tersebut. Membaca bisa didapatkan melalui berbagai sumber, salah satunya adalah sumber bacaan yang dimiliki dan dibaca baik berupa media cetak maupun media *online*. Sumber bacaan yang dimaksud disini seperti buku-buku yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Perda. Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan sumber bacaan yang dibaca oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Bacaan yang Mendukung Pembuatan Perda

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Membaca 1-2 buku	Rendah (1)	22	18,30%
2	Membaca 3-4 buku	Sedang (2)	36	30%
3	Membaca >5 buku	Tinggi (3)	62	51,70%

Dari tabel dua di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 22) + (2 \times 36) + (3 \times 62)) : 120 \\
 &= (22 + 72 + 186) : 120 \\
 &= 280 : 120 \\
 &= 2,3
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi mendapat kategori Sedang Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 2,3 sehingga di atas kategori Sedang tetapi dibawah Tinggi, sehingga apabila prosentasenya digambarkan melalui diagram lingkaran seperti di bawah ini:




Diagram 1. Sumber Bacaan yang Berkaitan dengan Legislasi

Berdasarkan diagram satu di atas, dapat di deskripsikan mengenai sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi yang dibaca oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini bermacam-macam. Dari hasil angket yang di dapat di lapangan, bahwa macam-macam sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi yang dibaca oleh anggota DPRD ini adalah: literatur dan Undang-Undang, Naskah Perda terdahulu, PP Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum, Raperda terdahulu yang masih mengendap, Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk perundang-undangan lainnya yang mendukung, dan Naskah akademik Raperda terdahulu.

### Keterlibatan dalam Menulis Naskah Akademik Secara Inisiatif



Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dalam hal literasi adalah menulis, karena dengan menulis maka setidaknya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini mulai belajar untuk memahami dan menyusun rancangan Perda. Kemampuan menulis yang dimaksud disini adalah terkait menulis naskah akademik secara inisiatif perorangan. Naskah akademik ini berisi tentang materi muatan dan permasalahan apa yang terjadi sehingga diperlukan untuk dibuatnya suatu Perda. Seorang anggota DPRD yang pernah menulis naskah akademik secara inisiatif berarti beliau juga pernah mengajukan Raperda secara inisiatif pula. Berdasarkan hasil penelitian tentang keterlibatan dalam menulis naskah akademik Raperda secara inisiatif pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Keterlibatan dalam Menulis Naskah Akademik Secara Inisiatif

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Pernah Menyusun	Rendah (1)	72	60%
2	Pernah Menyusun	Tinggi (2)	48	40%

Dari tabel tiga di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 72) + (2 \times 48)) : 120 \\ &= (72 + 96) : 120 \\ &= 168 : 120 \\ &= 1,4 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka keterlibatan dalam menulis naskah akademik mendapat kategori Rendah Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 1,4. Skor tersebut termasuk dalam kategori diantara rendah dan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan tabel 3 terdapat sebanyak 40% anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau 48 anggota diantaranya pernah menulis naskah akademik secara inisiatif, sedangkan sisanya sebanyak 60% atau 72 anggota lainnya tidak pernah menulis naskah akademik secara inisiatif. Meskipun sebanyak 72 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini tidak pernah menulis naskah akademik secara inisiatif, tetapi mereka pernah terlibat dalam penyusunan naskah akademik baik yang diajukan oleh komisi maupun fraksi. Adapun isi dari naskah akademik ini berupa penjelasan materi muatan, permasalahan yang terjadi hingga urgensi perlunya dibuat suatu Perda.

### Pendidikan Formal

Salah satu hal mendasar untuk mengetahui kemampuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui pendidikan formal yang pernah ditempuhnya. Sesuai dengan Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam mendaftarkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD adalah berpendidikan paling rendah lulusan SMA, SMK, MA, MAK, atau sekolah lain yang sederajat. Dalam hal ini yang akan dilihat adalah pendidikan formal atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. Berikut adalah hasil penskoran dan prosentase jenjang pendidikan formal pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pendidikan Formal

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Lulusan SMA/SLTA	Rendah (1)	23	19,20%
2	Lulusan S1/S2/S3 Non Hukum	Sedang (2)	70	58,30%
3	Lulusan S1/S2/S3 Hukum	Tinggi (3)	27	22,50%

Dari tabel empat di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 23) + (2 \times 70) + (3 \times 27)) : 120 \\ &= (23 + 140 + 81) : 120 \\ &= 244 : 120 \\ &= 2,03 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka pendidikan formal anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mendapat kategori Sedang Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 2,03 sehingga di atas kategori Sedang tetapi dibawah Tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh maka pendidikan formal yang dilihat disini dibagi menjadi tiga jenjang yakni lulusan SMA/SLTA, S1/S2/S3 Non Hukum, dan S1/S2/S3 Hukum. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk menjadi anggota legislatif yang memahami tentang tugas dan fungsinya dengan baik maka anggota DPRD harus berasal dari lulusan hukum agar lebih memahami terkait penyusunan Perda dengan baik.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode

2019-2024 sebanyak 58,3% atau 70 anggota berasal dari lulusan S1/S2/S3 Non Hukum sehingga baground lulusannya dalam lintas ilmu yang beragam, sedangkan sebagian anggota lainnya sebanyak 22,5% atau 27 anggota berasal dari lulusan S1/S2/S3 Hukum dan sisanya lagi sebanyak 19,2% atau 23 anggota berasal dari lulusan SMA/SLTA.

### Macam-macam Materi yang Didapatkan dalam Pelatihan Legislasi

Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu proses tindakan yang dilaksanakan secara sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing individu agar dapat bersaing dalam hal dunia kerja maupun organisasi. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan legislasi. Pelatihan legislasi merupakan pelatihan yang diberikan kepada anggota DPRD berisi tentang tata cara bagaimana anggota DPRD menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal mengajukan, merancang, dan merumuskan atau membuat Perda. Berdasarkan hasil angket yang di dapat di lapangan bahwa semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sebanyak 120 anggota pernah mengikuti pelatihan legislasi.

Itu artinya dalam hal pelatihan legislasi ini dapat dikatakan tinggi. Pelatihan legislasi yang mereka ikuti ini mulai dari sebelum dan sesudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mereka mendapatkan pelatihan legislasi melalui masing-masing partai politik yang diikutinya, sedangkan setelah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mereka hanya mendapatkan satu kali pelatihan yang dilaksanakan oleh Mendagri.

Namun untuk kelanjutannya masing-masing partai politik tetap memberikan pelatihan legislasi kepada anggota DPRD yang terpilih yang mana pelaksanaannya ini dilakukan setiap satu tahun sekali guna mengecek dan mengasah kemampuan anggota DPRD tersebut sebagai perwakilan dari partai politik untuk menduduki kursi legislatif daerah.

Setiap pelatihan legislasi ini pasti terdapat materi yang berhubungan dengan menjalankan fungsi legislasi baik itu penjelasan tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD maupun tentang cara menyusun Perda yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi yang didapatkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini ada bermacam-macam seperti: teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, materi berupa *legal drafting*, optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, pedoman pelaksanaan fungsi DPRD, bimtek peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan

dalam meningkatkan kinerja DPRD, bimtek peningkatan kapasitas, peran, dan fungsi anggota DPRD.

Berdasarkan hasil angket maka diperoleh data terkait materi apa saja yang pernah di dapat oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 melalui tabel berikut:

Tabel 5. Macam-Macam Materi dalam Pelatihan Legislasi

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Menjawab 1-2 materi	Rendah (1)	15	12,50%
2	Menjawab 3-4 materi	Sedang (2)	43	35,80%
3	Menjawab >5 materi	Tinggi (3)	62	51,70%

Dari tabel lima di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 15) + (2 \times 43) + (3 \times 62)) : 120 \\
 &= (15 + 86 + 186) : 120 \\
 &= 287 : 120 \\
 &= 2,4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka macam-macam materi dalam pelatihan legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mendapat kategori Sedang Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 2,4 sehingga di atas kategori Sedang tetapi dibawah Tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sebanyak 120 anggota pernah mengikuti pelatihan legislasi baik sebelum maupun setelah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu dari pelatihan legislasi yang pernah di ikuti terdapat berbagai macam materi yang pernah didapat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 seperti: teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, materi berupa *legal drafting*, optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, pedoman pelaksanaan fungsi DPRD, bimtek peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja DPRD, dan bimtek peningkatan kapasitas, peran, dan fungsi anggota DPRD.

### Kegiatan yang Menunjang untuk Meningkatkan Literasi Legislasi

Literasi legislasi menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif sebagai kemampuan dasar dalam mendukung kinerja anggota legislatif salah satunya pada anggota DPRD Provinsi

Jawa Timur Periode 2019-2024. Dalam meningkatkan literasi legislasi, ada berbagai hal yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengumpulan data angket maka diperoleh data terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dalam meningkatkan literasi legislasi melalui tabel berikut:

Tabel 6. Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Legislasi

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Mengikuti 1-3 kegiatan	Rendah (1)	12	10%
2	Mengikuti 4-6 kegiatan	Sedang (2)	72	60%
3	Mengikuti >7 kegiatan	Tinggi (3)	36	30%

Dari tabel enam di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 12) + (2 \times 72) + (3 \times 36)) : 120 \\
 &= (12 + 144 + 108) : 120 \\
 &= 264 : 120 \\
 &= 2,2
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka kegiatan untuk meningkatkan literasi legislasi pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mendapat kategori Sedang Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 2,2 sehingga di atas kategori Sedang tetapi dibawah Tinggi, sehingga apabila prosentasenya digambarkan melalui diagram lingkaran seperti di bawah ini:




Diagram 5. Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Legislasi

Berdasarkan diagram lima di atas maka diperoleh hasil bahwa terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan literasi legislasi. Adapun rincian kegiatannya yakni sebagai berikut: memahami teori-teori kebijakan kemudian mensinkronkan, membaca literatur-literatur dari bimtek Kemendagri, sering melakukan study banding ke daerah-daerah lain untuk mencari referensi Perda yang akan dibuat, mengikuti sekolah partai, studi lanjut, mencari informasi di internet terkait cara

pembuatan Perda, ikut mengawal proses pembuatan Perda mulai awal hingga akhir, membaca buku pedoman yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, sering berdiskusi dengan para ahli terkait cara membuat Perda yang baik dan benar, serta mengikuti pelatihan legislasi atau bimtek baik yang diadakan oleh pusat maupun masing-masing fraksi.

### Pengalaman Menjadi Anggota Legislatif

Pengalaman dapat diartikan sebagai suatu penghayatan terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh setiap orang dan dapat dijadikan acuan untuk merubah diri, sebab dengan mempelajari pengalaman tersebut dapat menuntun seseorang pada proses berpikir yang lebih baik agar dapat bertindak benar dan lebih bijaksana. Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini terkait pengalaman kerja menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya, dan hasil yang didapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7. Pengalaman Menjadi Anggota Legislatif

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Pernah Menjadi Anggota Legislatif	Rendah (1)	58	48,30%
2	Pernah Menjadi Anggota Legislatif	Tinggi (2)	62	51,70%

Dari tabel tujuh di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 58) + (2 \times 62)) : 120 \\
 &= (58 + 124) : 120 \\
 &= 182 : 120 \\
 &= 1,5
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka pengalaman menjadi anggota legislatif pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mendapat kategori Rendah Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 1,5 sehingga berada diantara kategori rendah dan tinggi, dapat disimpulkan masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan diagram enam di atas menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 memiliki pengalaman menjadi anggota legislatif yakni sebanyak 51,7% atau 62 anggota, sedangkan sisanya sebanyak 48,3% atau 58 anggota tidak pernah menjadi anggota legislatif atau dapat dikatakan sebagai anggota baru.



Pengalaman menjadi anggota legislatif yang pernah dialami oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini bermacam-macam seperti pernah beberapa kali menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada periode sebelumnya, maupun pernah menjabat sebagai anggota DPRD baik di tingkat Kabupaten/Kota di masing-masing asal daerahnya.

### Komunikasi yang Dilakukan Baik Internal maupun Eksternal Terkait Pembuatan Perda

Sebagai makhluk sosial, komunikasi sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup sehari-hari karena dengan adanya komunikasi maka interaksi antar sesama manusia dapat terjalin dengan baik. Komunikasi yang terjalin harus mampu menghasilkan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi yang disampaikan. Dalam dunia pekerjaan komunikasi menjadi hal yang utama. Pada penelitian ini komunikasi yang akan dibahas ini terkait dengan komunikasi antar anggota, Pemerintah Provinsi, maupun masyarakat, tujuan komunikasi ini demi menghasilkan suatu Perda yang benar-benar berkualitas dan demi kelancaran dalam menjalankan hubungan sosial.

Berdasarkan hasil perolehan angket, maka diperoleh jawaban yang beragam dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terkait dengan cara yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan komunikasinya yang disajikan dan dikategorikan melalui tabel berikut:

Tabel 8. Komunikasi yang dilakukan baik Internal maupun Eksternal terkait Pembuatan Perda

No.	Indikator	Kategori	Jumlah	Prosentase (%)
1	Melakukan 1-2 komunikasi	Rendah (1)	0	0%
2	Melakukan 3-4 komunikasi	Sedang (2)	23	19,20%
3	Melakukan >5 komunikasi	Tinggi (3)	97	80,80%

Dari tabel delapan di atas apabila di hitung rata-ratanya agar dapat diketahui kategorinya maka dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata} &= ((1 \times 0) + (2 \times 23) + (3 \times 97)) : 120 \\
 &= (0 + 46 + 291) : 120 \\
 &= 337 : 120 \\
 &= 2,8
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rata-rata di atas maka komunikasi yang dilakukan baik internal maupun

eksternal terkait pembuatan Perda pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mendapat kategori Sedang Menuju Tinggi dengan hasil rata-ratanya sebanyak 2,8 sehingga di atas kategori Sedang tetapi dibawah Tinggi, sehingga apabila prosentasenya digambarkan melalui diagram lingkaran seperti di bawah ini:

Diagram 7. Komunikasi yang dilakukan baik Internal maupun Eksternal terkait Pembuatan Perda

Berdasarkan data dan diagram tujuh di atas maka terdapat berbagai macam komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dalam menjalin hubungannya baik dengan internal maupun eksternal seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, beberapa pakar di Perguruan Tinggi maupun masyarakat untuk meminta saran, masukan, serta tanggapan dalam pembuatan Perda.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menjaga dan meningkatkan komunikasi antar anggota DPRD, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat seperti: membuat grup *whatsapp* baik itu grup komisi, fraksi, maupun seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; mengadakan berbagai pertemuan sesama anggota seperti rapat komisi, rapat fraksi, rapat pembentukan pansus ataupun lainnya, mengundang berbagai tokoh masyarakat, agama, maupun lembaga atau dinas yang terkait dalam penyusunan Perda untuk diskusi, melakukan reses yang dilakukan rutin tiap ahun sebanyak 3 (tiga) kali, tiap reses dilakukan di 4 (empat) titik di masing-masing daerah asal pemilihannya, mengadakan forum kunjungan kerja ke daerah tertentu untuk *sharing* dan bertukar informasi terkait issue tertentu, melakukan *public hearing* sebelum pembuatan Raperda untuk menjangkau aspirasi masyarakat baik masukan, saran, serta tanggapan.

Selanjutnya yang akan dibahas yakni temuan data dilapangan berdasarkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas Perda yang dihasilkan. Pada penelitian ini untuk melihat dan mengukur tingkat literasi legislasi pada variabel kualitas Perda akan dilihat dari 3 (tiga) azas yakni azas yuridis, azas sosiologis, dan azas filosofis.

Pertama adalah azas yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, azas yuridis yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini dapat

dikatakan sedang atau cukup baik, sebab apabila terkait dengan bagaimana proses penyusunan dan pengajuan Perda ini semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapat memahaminya dengan baik dan benar. Terkait dengan mekanisme penyusunan Raperda ini bisa diajukan melalui inisiatif perseorangan, maupun melalui fraksi atau komisi, namun alur penyusunannya sama saja harus sesuai dengan peraturan pembentukan produk hukum daerah pada umumnya seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 7.

Selain itu berdasarkan kemampuan membacanya bahwa sumber bacaan yang dimiliki dalam menunjang pembuatan Perda juga tinggi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sedangkan untuk kemampuan menulisnya dikatakan rendah karena dilihat dari kemampuan menulis naskah akademik secara inisiatif rendah. Serta terkait dengan pelatihan legislasinya pun tergolong tinggi, hal ini dilihat dari keikutsertaan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada pelatihan legislasi baik sebelum maupun setelah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kedua adalah azas sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat bahwa untuk aspek sosiologisnya dapat dikategorikan tinggi, hal ini dilihat dari komunikasi yang terjalin antara anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat ini terjalin dengan baik khususnya dalam pembuatan Raperda, dan untuk Raperda yang diajukan pada periode ini dapat dikatakan baik pula karena memfokuskan pada kebutuhan masyarakat. Terkait dengan komunikasi ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 melakukan berbagai cara dalam menjalin komunikasi agar tetap terjaga baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu dalam azas sosiologis ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 berusaha sebaik mungkin dalam mengajukan Perda. Hal ini dilihat dari masa kerjanya yang baru berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan ini Raperda yang masuk dalam daftar Propemperda hanya sebanyak 15 saja dengan tujuan agar Perda yang diajukan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur.

Ketiga adalah azas filosofis. Antara azas filosofis dengan azas sosiologis ini saling berkaitan. Sehingga dalam hal ini aspek filosofisnya dikategorikan tinggi, ditunjukkan dengan Raperda yang diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya mampu menciptakan keadilan dari pelaksanaan Perda itu sendiri, seperti pada salah satu Raperda yakni tentang Perlindungan terhadap Petani Garam. Adanya pengajuan Raperda ini didasarkan pada beberapa permasalahan yang dialami oleh petani garam di beberapa daerah di Jawa Timur seperti mengeluhkan penurunan harga jual garam karena produksinya terganggu akibat cuaca yang tidak

bisa di prediksi, sehingga perlunya dibuat Perda Perlindungan terhadap Petani Garam agar selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Timur, juga pada pelaksanaannya Perda ini mampu memberikan keadilan bagi petani-petani garam di Jawa Timur.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terhadap kualitas Perda yang dihasilkan, maka perlu diketahui tentang bagaimana tingkat literasi legislasi anggota DPRD. Adanya tingkat literasi legislasi yang tinggi maka akan mampu menghasilkan produk hukum atau Perda yang berkualitas, sehingga didapatkan dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen.

Masing-masing dari variabel tersebut memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang di dapat. Berdasarkan data angket yang di kumpulkan dan diolah, maka hasilnya dapat disimpulkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tingkat Literasi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024

No.	Indikator Variabel	Kategori
1	Sumber Bacaan yang Berkaitan dengan Legislasi	Sedang Menuju Tinggi
2	Keterlibatan dalam Menyusun Naskah Akademik Secara Inisiatif	Rendah Menuju Tinggi
3	Jenjang Pendidikan Formal	Sedang Menuju Tinggi
4	Macam-Macam Materi dalam Pelatihan Legislasi	Sedang Menuju Tinggi
5	Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Legislasi	Sedang Menuju Tinggi
6	Pengalaman Menjadi Anggota Legislatif	Rendah Menuju Tinggi
7	Komunikasi yang Terjalin Baik Internal maupun Eksternal terkait Pembuatan Perda	Sedang Menuju Tinggi

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terhadap kualitas Perda yang dihasilkan, sehingga perlu diketahui tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa

Timur tersebut yang nantinya mampu menghasilkan Perda yang berkualitas. Variabel pada penelitian ini yakni tingkat literasi legislasi dan kualitas Perda. Pada variabel tingkat literasi legislasi, hasil yang didapat bahwa tingkat literasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 tergolong sedang menuju tinggi. Dengan kategori sedang menuju tinggi pada variabel independen, maka variabel dependennya pun juga sedang sebab dua variabel ini memiliki keterkaitan dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dikatakan sedang menuju tinggi. Dalam kaitannya dengan proses pengajuan dan pembuatan Perda pada penelitian ini mengacu pada teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Pada teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik ini untuk menjadi Perda yang baik harus memenuhi 3 (tiga) azas, yakni azas yuridis, azas sosiologis, dan azas filosofis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa salah satu dasar penguat tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini dikatakan sedang ialah karena fungsi legislasi yang dijalankan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini juga sedang. Hal ini dilihat dari hasil penskoran beberapa indikator yang tidak terpenuhi dengan baik sehingga menghasilkan tingkat literasi legislasi yang sedang. Dari tabel 9 mengenai tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dengan 7 (tujuh) indikator bahwa yang memiliki kategori terendah terdapat 2 (dua) indikator yakni pada indikator keterlibatan dalam menulis naskah akademik dan pengalaman menjadi anggota legislatif.

Pada indikator variabel keterlibatan dalam menulis naskah akademik ini, hasil angket di lapangan menyatakan bahwa dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 hanya sekitar 40% anggota saja yang pernah menyusun naskah akademik secara inisiatif berdasarkan inisiatif dirinya sendiri, bukan berangkat dari komisi maupun fraksinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal menyusun naskah akademik secara inisiatif masih dalam tahapan rendah menuju tinggi, sehingga perlu dilakukan peningkatan lagi bahkan masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 perlu dibekali ilmu serta dilatih mengenai cara menulis naskah akademik Raperda agar nantinya terbiasa dan mulai belajar untuk mengajukan Raperda secara inisiatif. Perlunya mengajukan Raperda secara inisiatif ini agar nantinya mampu meningkatkan kualitas kemampuan diri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebab kemampuan diri atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi, mampu meningkatkan

kualitas kinerja anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

Salah satu hal yang berkaitan dengan indikator keterlibatan dalam menyusun naskah akademik ini adalah indikator pengalaman menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya. Dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 51,7% anggota yang pernah menjadi anggota legislatif, sedangkan sisanya adalah anggota baru. Pengalaman menjadi anggota legislatif ini juga dapat dikatakan sebagai indikator yang penting, sebab berdasarkan hasil di lapangan tidak semua anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif juga pernah menyusun naskah akademik secara inisiatif, sehingga pengalaman juga merupakan hal yang mendukung bagi peningkatan SDM anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 khususnya dalam hal menyusun naskah akademik secara inisiatif. Menurut pendapat Kurniadi dkk (2013:7) mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar anggota DPRD adalah anggota baru, dengan langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan Raperda menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebut.

Antara anggota baru maupun anggota sebelumnya yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif ini perlu diberi pembekalan serta pelatihan lebih dalam lagi mengenai penyusunan naskah akademik agar sistematikanya dan cara penyusunannya tidak mengalami kesulitan. Selain pada hasil kedua indikator tersebut, sebenarnya pada indikator yang lain pun juga harus diperhatikan lagi sebab masing-masing indikator memiliki keterkaitan, seperti pada sumber bacaan yang mendukung pembuatan Perda.

Berdasarkan data di lapangan diperoleh data bahwa salah satu sumber bacaan yang wajib dibaca dan dipahami oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 adalah Buku Pedoman Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Buku ini menjadi acuan penting bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di setiap periode kerjanya yang mana pada buku ini memuat berbagai hal mulai dari penjelasan mengenai tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, macam-macam produk hukum yang dibuat oleh anggota DPRD secara inisiatif maupun produk hukum yang dibuat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi serta alur penyusunan pembentukan Perda. Semakin banyaknya sumber bacaan yang dibaca dan berkualitasnya sumber bacaan yang dibaca sesuai dengan pembentukan Perda, maka ini bisa menjadi dasar dalam meningkatkan pengetahuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

Selain itu, dalam proses penyusunan Raperda, terdapat aspirasi pihak lain yang juga harus dipertimbangkan. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal ini berasal dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sendiri, sedangkan pihak eksternal berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, beberapa pakar di perguruan tinggi, serta masyarakat.

Berdasarkan data dilapangan diperoleh hasil bahwa komunikasi yang terjalin baik internal maupun eksternal dalam pembuatan Perda sebanyak 80,8% sehingga di asumsikan kategori komunikasinya Sedang Menuju Tinggi yang artinya dalam pembuatan Perda, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sebaik mungkin melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminta saran dan pendapatnya terkait Raperda yang diajukan agar nantinya mampu menghasilkan Perda yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun partisipasi yang diberikan oleh pihak eksternal ini sebatas pendapat, sedangkan untuk hasil keputusannya kembali pada pihak internal yakni anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri. Hal ini sependapat dengan yang ungkapkan oleh Rahman (2016:244) bahwa partisipasi baru sampai derajat menengah yang semu atau baru pada tahap pemberitahuan, konsultasi dan peredaaman. Ringkasannya, akses informasi tentang legislasi bagi publik yang telah dipenuhi masih sangat minim. Anggota dewan telah menyediakan ruang untuk mendengar keinginan masyarakat, namun masih sebatas pada pendapat karena penentuan hasil tetap kembali pada keputusan legislator yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat kebanyakan.

Berkaitan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, apabila dilihat dari daftar Raperda yang sempat diajukan dalam rapat Paripurna kemudian banyaknya Raperda itu dipilih dan dipilah lagi hingga menjadi 15 Raperda saja yang masuk dalam list Propemperda dengan rincian 1 Perda merupakan Perda yang dilakukan perubahan atau revisi yakni Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, selain itu juga terdapat 1 (Perda) Perda yang juga masuk ke dalam daftar Propemperda yakni Perda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jawa Timur dimana dalam Perda ini selain dilampiri dengan naskah akademik juga disertakan Penjelasan atau Keterangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengajuan Perda memiliki kategori yang tinggi.

Terkait dengan lebih sedikitnya Perda yang masuk dalam daftar Propemperda ini karena DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan tindakan yang lebih selektif lagi

terhadap Perda yang dibuat karena tiap Perda yang diajukan ini mampu menghabiskan dana yang sangat banyak. Selain itu dibuatlah Perda terkait dengan Pencabutan Perda Provinsi Jawa Timur ini berkaitan dengan permintaan pemerintah pusat untuk menghapus Perda-Perda yang bermasalah di masing-masing provinsi, yang tidak memiliki aturan hukum yang lebih kuat di atasnya, serta yang tidak memiliki kebermanfaatan lagi bagi masyarakat karena adanya ketidakadilan apabila Perda itu tetap dijalankan.

Sebagai salah satu contohnya adalah terkait Perda Pengendalian Ternak Sapi Betina dan Kerbau Betina Produktif. Menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 Bapak Kusnadi beliau mengatakan bahwa Perda ini sebenarnya bagus untuk melindungi hewan ternak berupa sapi dan kerbau betina untuk dipotong karena apabila ini terjadi maka produktivitas sapi dan kerbau di Jawa Timur lama kelamaan akan habis. Tetapi Perda ini susah di terapkan di masyarakat dengan pertimbangan apabila ada masyarakat yang hanya mempunyai seekor sapi atau kerbau betina kemudian hewan tersebut harus dijual karena sesuatu hal tetapi tidak ada RPH atau UPT yang mau membeli sama saja ini menghalangi kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga dengan berpacu pada Perda ini maka untuk selanjutnya perlu pertimbangan yang matang dalam pengajuan Perda agar selain tidak menghabiskan dana negara, juga Perda tersebut dapat diaplikasikan dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian yang didapat serta kaitannya dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bahwa tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 terhadap kualitas Perda yang dihasilkan ini memiliki tingkat literasi legislasi yang sedang serta Raperda yang diajukan dalam daftar Propemperda ini sesuai dengan dengan teori yang digunakan.

Pertama, azas yuridis. Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 yang masuk dalam daftar Propemperda Provinsi Jawa Timur Periode 2020 ini memenuhi azas yuridis karena DPRD memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Perda. Selain itu pembentukan Perda ini telah dilakukan secara terarah, terencana, terpadu, efisien, efektif, dan sistematis dengan mempertimbangkan pada skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya juga dimuat daftar kumulatif terbuka seperti akibat putusan MA, dan APBD. Sehingga dalam pelaksanaan dasar yuridisnya, Raperda yang masuk dalam daftar Propemperda ini telah memenuhi berbagai persyaratan serta pembuatannya

tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kedua, azas sosiologis. Raperda yang dibuat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini berdasarkan pada kenyataan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah-daerah di Jawa Timur. Seperti pada Perda Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) ini sebelumnya terdapat masukan dari masyarakat selaku pengurus Ormas yang mana mereka menginginkan adanya keadilan bagi Ormas-ormas di masing-masing daerah dengan dilaksanakannya pemberdayaan bagi ormasnya. Selain itu contoh lainnya pada Raperda tentang Perlindungan terhadap Petani Garam yang mana Perda ini berawal ketika dilakukannya Reses oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan mendapati keresahan dari petani-petani garam. Mereka menginginkan pemerintah selaku DPRD untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap petani garam karena permasalahan terkait harga, sehingga dibuatlah Raperda tentang Perlindungan terhadap petani garam.

Pada pelaksanaannya azas sosiologis ini dikategorikan sedang, sebab dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat masih dikatakan sedang, karena hanya *stakeholder* atau tokoh-tokoh tertentu saja yang mampu menyampaikan aspirasinya, sedangkan untuk masyarakat umum masih terhalang pada beberapa hal sehingga perlu untuk ditingkatkan.

Ketiga, azas filosofis. azas filosofis ini juga berkaitan dengan azas sosiologis, yang mana dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mereka menginginkan sebuah cita hukum yang dilakukan oleh DPRD selaku lembaga legislatif untuk membuat suatu kebijakan berupa Perda yang dapat menjamin keadilan, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu berdasarkan beberapa Perda yang diajukan dan masuk dalam daftar Propemperda ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sedang dan memenuhi syarat dalam teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yakni azas yuridis, sosiologis, dan filosofis karena Perda yang diajukan dan masuk dalam daftar Propemperda ini sesuai dengan pertimbangan yang matang selain itu proses perumusannya juga dilakukan secara baik dengan benar, didukung dengan literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga dikatakan sedang.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pengajuan Raperda, DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 mengajukan dan menyusun Raperda sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik disertai dengan tingkat literasi legislasi yang sedang menuju tinggi atau dapat dikatakan cukup baik sesuai

dengan hasil pada masing-masing indikator yang telah disajikan pada tabel 9.

Dengan tingkat literasi legislasi yang sedang menuju tinggi atau cukup baik maka kualitas Perda yang dihasilkan juga sedang atau cukup baik ini maka anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 telah cukup mampu memahami apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan Raperda agar mampu menghasilkan Perda yang baik dan berkualitas sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni azas yuridis, azas sosiologis, dan azas filosofis.

Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Lasut (2018:122) yang menyatakan bahwa Raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kota Manado lebih sedikit dibandingkan Raperda usulan Pemda Kota Manado yakni sebanyak 7 Raperda inisiatif DPRD Kota Manado sedangkan 14 Raperda usulan Pemda Kota Manado. Namun pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 Raperda sedangkan yang diajukan oleh Pemprov Jatim hanya 7 Raperda.

Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat juga menjadi salah satu bagian aktor penting dalam penyusunan Perda dengan memberikan sumbangsih pemikirannya demi menghasilkan Perda yang berkualitas dan mempunyai urgensi bagi masyarakat. Menurut Hartatik (2019:43) partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Perda akan menyumbang bagi legitimasi produk DPRD sendiri dan DPRD sebagai lembaga politik, sehingga partisipas dalam pembentukan Perda dengan mengikutsertakan pihak-pihak di luar DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting karena menjangring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda benar-benar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang baik, menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab atas Perda tersebut.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka tingkat literasi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini dikategorikan sedang menuju tinggi atau cukup baik. Hal ini dapat dilihat penskoran dan pengkategorisasian berdasarkan hasil angket yang disajikan dalam tabel pengkategorisasian dimana terdapat lima indikator yang mendapat kategori sedang menuju tinggi yakni pada indikator sumber bacaan yang berkaitan dengan legislasi, jenjang pendidikan formal, macam-macam materi dalam



pelatihan legislasi, kegiatan untuk meningkatkan literasi legislasi, dan komunikasi yang terjalin baik internal maupun eksternal terkait pembuatan Perda. Sedangkan dua indikator lainnya mendapatkan kategori rendah menuju tinggi yakni pada indikator keterlibatan dalam menyusun naskah akademik secara inisiatif dan pengalaman menjadi anggota legislatif, sehingga ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi dengan baik.

Selain itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 juga dikatakan sedang atau cukup baik, karena Perda yang ada dalam daftar Propemperda ini merupakan Perda yang pernah diajukan pada Raperda di periode sebelumnya namun belum sempat dibahas lebih lanjut, sehingga pada kepengurusan DPRD periode sebelumnya memberikan wewenang kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 untuk melanjutkan Raperda tersebut agar dibahas kembali, dan beberapa Raperda tersebut dipilih dan dipilah hingga menghasilkan beberapa Raperda yang terpilih dengan baik sesuai dengan teori pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik yakni sesuai dengan azas yuridis, azas sosiologis, dan azas filosofis

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori yang digunakan ini berdasarkan pada Propemperda Tahun 2020 dimana Perda yang diajukan berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dan sedang dialami oleh masyarakat di daerah-daerah di Jawa Timur, sehingga diperlukan suatu aturan yang mampu menjamin keadilan baik bagi dirinya maupun bagi daerahnya agar tidak tertinggal dan dalam pembuatannya sesuai dengan tata cara yang benar dalam buku pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu didukung dengan tingkat literasi legislasi anggota DPRD yang diasumsikan dalam kategori sedang menuju tinggi.

### Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terkait literasi legislasi sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini, maka terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut: pertama bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur hendaknya terus meningkatkan literasi legilasinya serta harus memiliki ruang khusus yang dijadikan sebagai perpustakaan legislasi yang berisikan sumber-sumber bacaan yang mendukung legislasi sebagai wadah bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mempelajari dan mendalami penyusunan Perda yang baik dan benar.

Kedua, bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selaku rekan kerja dalam pembuatan Perda agar tidak terjadi persaingan kuantitas

Perda yang diajukan. Ketiga, bagi Pemerintah Pusat, hendaknya memberikan pelatihan legislasi atau Bimtek tidak hanya sekali di awal masa jabatan saja, tetapi bisa dilakukan paling tidak tiap tahun serta materi yang diberikan lebih terperinci lagi terkait pembuatan Perda untuk menghindari pembuatan Perda-Perda yang bermasalah di kemudian hari. Keempat, bagi masyarakat Jawa Timur, ketika menyampaikan aspirasinya terkait keinginan untuk pengajuan, atau penolakan terhadap Perda hendaknya disampaikan dengan cara yang baik dan bijak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sofyan. 2005. *Kinerja DPRD dalam melaksanakan kekuasaan legislasi (studi di DPRD kota Malang)*. Skripsi diterbitkan. Malang: PS Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arifuddin, N. 2018. Hakikat Fungsi Legislasi DPRD Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Partisipatif. *Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"*. Vol. 8 (1): hal. 39-47.
- Detik.com.2016.*Banyak Perda Bermasalah, Contohnya Di 3 Daerah Ini*. Retrieved From <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3202731/banyak-perda-bermasalah-contohnya-di-3-daerah-ini>. Diakses 11 November 2019.
- DetikNews. 2019. *120 Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Telah Dilantik*. Retrieved From <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4687985/120-anggota-dprd-jatim-2019-2024-telah-dilantik>. Diakses 22 Oktober 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Literasi dan Sosialisasi Perpustakaan DPR Diharap Berkelanjutan*. Retrieved From <http://dpr.go.id/berita/detail/id/27379/t/Literasi+dan+Sosialisasi+Perpustakaan+DPR+Diharap+Berkelanjutan>. Diakses 29 Januari 2020.
- DPRD Provinsi Jawa Timur. 2013. *Produk Hukum*. Retrieved From <http://dprd.jatimprov.go.id/>. Diakses 11 November 2019.
- Hadi, AG Sutriyanto. 2004. *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004*. Tesis diterbitkan. Semarang: PPs Universitas Diponegoro.
- Hartatik. 2019. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Publicio*. Vol. 1 (1): hal. 37-45.
- Kadarisman, Muh. 2013. Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 20 (2): hal. 318-340.
- Kurniadi, Tony. dkk. 2013. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Suatu Studi tentang Penyusunan Perda. *Jurnal Tesis PMIS*. hal. 1-18.

Lasut, Fioren, Maria. 2018. Analisis Fungsi Legislati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Administratum*. Vol. VI (4): hal. 122-130.

Malawi, Ibadullah. dkk. 2017. *Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal*. Magetan: CV. AE Media Grafika

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill.Co). hal. 39

Newamerica.org. 2009. *Comprehensive Literacy Legislation Introduced in Senate*. Retrieved From <http://www.newamerica.org/education-policy/early-elementary-education-policy/early-ed-watch/comprehensive-literacy-legislation-introduced-in-senate/>. Diakses 29 Januari 2020.

Rahman Nawir. 2016. Penguatan Fungsi Legislati Dan Partisipasi Publik DPRD Kabupaten Takalar. *Jurnal Office*. Vol. 2 (2): hal. 240-246.

Ramliadi. 2016. *Analisis Fungsi Legislati Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014*. Skripsi diterbitkan. Makassar: PS Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sevima.com. 2019. *Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Jenis, dan Prinsip*. Retrieved From <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>. Diakses 11 November 2019.

Yunas, Prima, Rizky. 2011. *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislati Periode 2009-2010*. Skripsi diterbitkan. Padang: Program Sarjana Universitas Andalas Padang.